

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN, PENGATURAN PENDANAAN SERTA
PENETAPAN BESARAN SANTUNAN/BANTUAN KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.342/6337-HK/2014 tanggal 23 September 2014 Hal Klarifikasi Peraturan Walikota, untuk memberikan santunan/bantuan korban bencana yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Santunan Duka Cita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Th 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Santunan Duka Cita;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENETAPAN BESARAN SANTUNAN/BANTUAN KORBAN BENCANA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban

Bencana (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (13) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) BPBD Kota menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD Kota dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) BPBD Kota selain menggunakan dana siap pakai untuk kegiatan pada saat tanggap darurat bencana juga dapat menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggaran BPBD Kota Samarinda.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga yang disusun melalui anggaran yang disediakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kebutuhan dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan tanggap darurat bencana.
- (4) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran

- pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (6) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana ayat (1) digunakan antara lain pada saat kegiatan :
- a. Tanggap darurat bencana alam seperti :
 - 1) Kebakaran;
 - 2) Banjir;
 - 3) Angin puting beliung;
 - 4) Kekeringan;
 - 5) Tanah longsor;
 - b. Tanggap darurat bencana non alam seperti :
 - a) Konflik sosial;
 - b) Epedemi, wabah penyakit;
 - c) Kecelakaan transportasi baik darat dan air serta udara yang memerlukan evakuasi dan penyelamatan.
- (7) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana ayat (1) dapat diberikan baik berupa Pengadaan barang dan/atau jasa.
- (8) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (9) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (10) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;

- h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11) Pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk membeli dan/atau menyewa barang yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat bencana kegiatan evakuasi sedangkan jasa digunakan untuk biaya petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - (12) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
 - (13) Mengingat kondisi kegiatan tanggap darurat bencana segera dilakukan reaksi cepat dan tepat, maka usulan penggunaan dana siap pakai dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
 - (14) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana yaitu mencakup kegiatan fisik pada lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung dan dilaksanakan oleh Instansi/lembaga terkait sesuai fungsi dan tanggung-jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
 - (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup Perbaikan dalam rangka kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat antara lain:
 - a. Perbaikan infrastruktur
Perbaikan infrastruktur meliputi perbaikan parit (drainase), jembatan, jalan, Jaringan Listrik, jaringan Telepon, jaringan PDAM.
 - b. Perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu meliputi perbaikan bangunan fisik (gedung, Balai, Sarana Ibadah dan sarana-sarana sosial lainnya).
 - (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan bantuan santunan duka cita meliputi:
 - a. bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan berupa material dalam bentuk komponen bangunan atau uang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bantuan berupa material dalam bentuk komponen bangunan berupa bahan bangunan dasar (sebagai bentuk stimulan) untuk membangun agar rumah segera untuk dapat ditempati kembali; dan/atau
 - 2) bantuan berupa uang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- b. bantuan santunan duka cita terdiri dari biaya pemakaman dan atau uang duka, meliputi:
- 1) biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya terjadinya bencana menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karena satu lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.
 - 2) uang duka diberikan dengan persyaratan:
 - a) penyerahan uang duka diberikan kepada ahli waris yang sudah dewasa paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau mereka yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun namun sudah berstatus menikah);
 - b) pemberian uang duka ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal; dan
 - c) uang duka diberikan persatuan korban yang meninggal dunia karena bencana.
- (4) Pemulihan Sosial Psikologi:
- a. Pemulihan sosial psikologi dilakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana, pemulihan kembali kehidupan sosial dan kondisi pada keadaan normal;
 - b. Pemulihan sosial psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a adalah meliputi:
 - 1) Bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - 2) Memberikan pedampingan dan pemulihan trauma; dan
 - 3) Memberikan pelatihan kondisi psikologi.
 - c. Pemberian sosial psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Instansi terkait dan berkoordinasi dengan BPBD.

(5) Pelayanan Kesehatan:

- a. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, melakukan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat;
- b. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - 1) Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan yang mengalami luka;
 - 2) Membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - 3) Menyediakan obat-obatan;
 - 4) Menyediakan tenaga medis dan para medis; dan
 - 5) Merujuk kerumah sakit terdekat.
- c. Upaya pemulihan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (5) butir 2 adalah membentuk pos-pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Instansi terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.

(6) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik:

- a. Membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial yang terkena dampak bencana, menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta pemulihan kembali kehidupan sosial kehidupan masyarakat;
- b. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasive dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan;
- c. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.

(7) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya:

- a. Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana;
- b. Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui :
 - 1) Layanan advokasi dan konseling;
 - 2) Bantuan stimulan aktifitas ekonomi; dan
 - 3) Pelatihan.

- c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD.

(8) Pemulihan Keamanan dan Ketertiban:

- a. pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana;
- b. kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
 - 1) mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;
 - 3) koordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait di bidang keamanan dan ketertiban;
- c. pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan oleh SKPD yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

(9) Pemulihan Fungsi Pemerintahan:

- a. pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadinya bencana;
- b. kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui :
 - 1) mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintah secepatnya;
 - 2) penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - 3) konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - 4) pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - 5) pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- c. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan dengan dukungan BPBD dan BNPB.

(10) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik:

- a. Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana

- b. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
 - 1) Rehabilitasi dan pemulihan fungsi pelayanan prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - 2) Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga yang terkena dampak bencana;
 - 3) Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintah dengan dukungan BPBD dan BNPB.
3. Ketentuan Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII PENETAPAN BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 29

- (1) Pos Sumber Pendanaan dan sumber keuangan lainnya pada bantuan korban bencana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran bantuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Penerima Bantuan Korban Bencana menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Korban bencana kepada Walikota melalui SKPD terkait.

4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KRITERIA, KATEGORI, DAN BESARAN
BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA

Bagian Kesatu
Kriteria Korban Bencana

Pasal 30A

- (1) Kriteria Bantuan Santunan Duka Cita meliputi:
 - a. seorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana; dan
 - b. seorang yang meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak yang berwenang.
- (3) Kriteria Penerima bantuan santunan duka cita meliputi:
 - a. ahli waris korban yang sudah dewasa paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau mereka yang sudah berstatus menikah dan diketahui oleh RT,RW, atau Kepala Kelurahan setempat; atau
 - b. apabila ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh-
- (4) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk diantaranya yaitu panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan.

Bagian Kedua
Kategori Bantuan

Pasal 30B

- (1) Bantuan santunan duka cita terdiri dari:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia.

- (3) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila keluarga korban satu atau lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman.
- (5) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan syarat meliputi:
 - a. penyerahan uang duka diberikan kepada ahli waris yang sudah cukup dewasa paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau mereka yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun namun sudah berstatus menikah;
 - b. pemberian uang duka ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal;
 - c. uang duka diberikan per korban yang meninggal dunia karena bencana.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan

Pasal 30C

- (1) Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Alokasi besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia ditetapkan melalui Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia perjiwa dalam bentuk biaya pemakaman dan atau uang duka.
- (4) Alokasi bantuan santunan duka cita diberikan dengan syarat korban yang meninggal akibat bencana sampai dengan 5 (lima) orang perlokasi kejadian, mendapat santunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Nopember 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 33.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


Akhmad Firdayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002